

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus tentang Pengelolaan Pajak Reklame)

Hendi Pariadi\*, Basuki Rahmat, Arifah Rosmajudi

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: hendipariadi54@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak daerah di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada pengelolaan pajak reklame. Dalam konteks ini, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tentang pajak daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah dan pelaku usaha reklame. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pajak daerah di Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kondisi lingkungan sekitar berperan penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan pajak reklame. Kedua, hubungan antar organisasi juga menjadi faktor penentu; kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, sumber daya organisasi serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan program pajak reklame. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan pengelolaan pajak reklame dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.*

*Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah*

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah saat ini. Pemberlakuan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, hal tersebut memungkinkan daerah untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah mencakup pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

serta retribusi atas layanan publik. Dengan adanya otonomi, diharapkan pengelolaan pajak dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan pajak di era otonomi daerah juga cukup besar. Berbagai faktor seperti ketidakmerataan potensi ekonomi antar daerah, kesulitan dalam penegakan hukum perpajakan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah dapat menghambat optimalisasi pendapatan dari pajak. Selain itu, terdapat risiko bahwa beberapa pemerintah daerah mungkin akan menerapkan kebijakan perpajakan yang tidak adil atau diskriminatif demi mengejar target pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa hasil dari pemungutan pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pajak memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk berbagai program dan proyek infrastruktur. Pendapatan dari pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi di sektor-sektor strategis. Pengelolaan pajak yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penciptaan lapangan kerja baru.

Namun demikian, efektivitas penggunaan dana dari pajak dalam pembangunan sering kali tergantung pada kemampuan manajemen keuangan pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting agar masyarakat dapat melihat dampak nyata dari kontribusinya melalui pembayaran pajak. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap program-program pembangunan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Melalui pendekatan tersebut diharapkan bahwa hasil dari pemungutan pajak tidak hanya meningkatkan infrastruktur fisik tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya, berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan ini, pajak reklame dikenakan atas pemasangan media iklan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha. Tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengatur dan menertibkan penggunaan ruang publik untuk kepentingan reklame. Besaran tarif pajak reklame ditentukan berdasarkan ukuran, jenis, dan lokasi dari media iklan tersebut. Dengan demikian, pajak reklame tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat untuk menjaga estetika kota dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, Peraturan Walikota ini juga menetapkan kewajiban bagi para pengusaha atau pemilik media iklan untuk mendaftar dan mendapatkan izin

sebelum melakukan pemasangan reklame, hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap keberadaan reklame yang ada di wilayahnya. Selain itu, terdapat sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan tersebut, seperti denda atau pencabutan izin. Dengan adanya kebijakan yang jelas mengenai pajak reklame, diharapkan akan tercipta lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan teratur serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

Keberhasilan pemungutan pajak daerah saat ini dipengaruhi oleh fungsi administrasi publik di daerah. Keberhasilannya pada saat ini, (Rahmat et al., 2024) menjelaskan: *"In the systems paradigm, the government is encouraged not to focus on systems and procedures, but to be more performance oriented and work by emphasizing an entrepreneurial spirit"*. Dari pernyataan tersebut menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak terjebak dalam fokus yang berlebihan pada sistem dan prosedur yang kaku, melainkan harus berorientasi pada kinerja yang lebih baik, yang berarti bahwa alih-alih mengikuti aturan dan regulasi secara ketat, pemerintah diharapkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif, mirip dengan semangat kewirausahaan.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk dari sebuah kebijakan, dimana istilah kebijakan atau *Policy* itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Wahab, 2008). Pemerintah memiliki peran penting mengatur berbagai aspek, baik dari pusat maupun daerah, namun demikian menurut Edward III dan Sharkansky (Widodo, 2007) menyatakan: *"What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs"*. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, mencerminkan tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah tersebut.

Setiap kebijakan harus dapat diimplementasikan dalam upaya mencapai tujuannya. Winarno (Kusnandar, 2012) menyatakan: *"Implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi operasional"*. Pendapat selanjutnya dikemukakan Nugroho (Rusli, 2015) menyatakan *"Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya"*. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang pajak reklame, hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame dapat dilakukan dengan sistem *official assessment*, pembayaran oleh wajib pajak menggunakan blanko SPTPD, dan tarif ditentukan dari nilai sewa reklame dan tarif pajak (Rohman et al., 2020). Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Damayanti et al., 2021). Sementara dari hasil penelitian lainnya menunjukkan implementasi

kebijakan sistem pajak iklan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada (Sualang et al., 2016).

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya jumlah iklan dan reklame di ruang publik, pajak yang dikenakan atas kegiatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Pendapatan dari pajak reklame dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak reklame juga berfungsi sebagai alat pengaturan untuk menjaga ketertiban dan estetika lingkungan, sehingga menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dan menarik. Dalam era digital saat ini, di mana pemasaran melalui media luar ruang semakin berkembang, pemungutan pajak reklame menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam studi ini untuk menggali informasi yang mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menangkap nuansa dan kompleksitas dari pengalaman individu serta interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, hal tersebut sangat penting karena pajak reklame tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal tetapi juga oleh dinamika lokal dan persepsi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah dan pelaku usaha reklame. Observasi langsung memberikan peneliti kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi dan respons dari masyarakat. Sementara itu, wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah dan pelaku usaha memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya tentang bagaimana kebijakan pajak reklame dipahami dan dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari kedua teknik ini saling melengkapi dan memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilahan informasi penting dari hasil wawancara dan observasi agar fokus pada tema-tema utama yang muncul. Selanjutnya, display data dilakukan dengan menyajikan informasi dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan pemahaman pola-pola yang ada. Terakhir, verifikasi atau penarikan kesimpulan

adalah tahap di mana peneliti menilai keabsahan temuan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan serta membandingkannya dengan literatur terkait. Proses analisis ini membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan daerah, termasuk bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan adanya pajak, pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu jenis pajak yang penting adalah pajak reklame, yang dikenakan pada iklan-iklan luar ruang. Pajak ini tidak hanya memberikan kontribusi finansial bagi kas daerah tetapi juga berfungsi sebagai alat pengaturan untuk menjaga estetika kota dan mengendalikan penyebaran iklan yang berlebihan.

Selain itu, pajak reklame juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Dengan memungut pajak dari perusahaan-perusahaan yang memasang reklame, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat memastikan bahwa sektor swasta turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan, hal tersebut menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan daerah. Selain itu, pendapatan dari pajak reklame dapat dialokasikan untuk program-program sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, sehingga menciptakan dampak positif secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi di Kota Tasikmalaya semakin meningkat, didorong oleh berbagai sektor seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat tetapi juga menarik perhatian investor untuk berinvestasi di daerah ini. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digali oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas pemasangan iklan atau reklame yang ada di wilayah kota, dengan semakin banyaknya usaha dan bisnis yang bermunculan, jumlah reklame pun meningkat, sehingga potensi pajak dari sektor ini menjadi signifikan. Pemanfaatan pajak reklame secara optimal dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik lainnya. Adapun data yang diperoleh berdasarkan target dan capaian selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame di Kota Tasikmalaya**

Tahun	2021				
	Target		Realisasi	%	
	Murni	Perubahan		Murni	Perubahan
2021	3.800.000.000	4.150.000.000	4.196.943.524	110,45	101,13
2022	4.227.962.000	4.127.949.800	4.312.513.353	102,00	104,47
2023	4.645.546.400	4.008.011.800	4.184.898.613	90,08%	104,41

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, 2024.**

Berdasarkan target dan realisasi Pajak Reklame di Kota Tasikmalaya pada tabel di atas menunjukkan untuk tahun 2021, target pajak reklame Kota Tasikmalaya ditetapkan sebesar Rp 3.800.000.000, dengan perubahan menjadi Rp 4.150.000.000. Realisasi pajak pada tahun tersebut mencapai Rp 4.196.943.524, yang menunjukkan pencapaian sebesar 101,13% dari target yang ditetapkan, hal tersebut menunjukkan bahwa instansi terkait berhasil mengoptimalkan potensi pajak reklame yang ada di Kota Tasikmalaya, meskipun terdapat perubahan target yang cukup signifikan.

Memasuki tahun 2022, target pajak reklame mengalami peningkatan menjadi Rp 4.227.962.000 dengan perubahan menjadi Rp 4.127.949.800. Realisasi pajak pada tahun ini mencapai Rp 4.312.513.353, yang berarti pencapaian mencapai 104,47%. Peningkatan realisasi ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam sektor reklame dan kemampuan instansi untuk menarik lebih banyak pendapatan dari pajak reklame dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, target pajak kembali meningkat menjadi Rp 4.645.546.400 dengan perubahan menjadi Rp 4.008.011.800, namun realisasi hanya mencapai Rp 4.184.898.613 atau sekitar 104,41% dari target yang ditetapkan setelah perubahan tersebut dilakukan. Meskipun persentase pencapaian masih di atas seratus persen, terdapat penurunan dalam pertumbuhan realisasi jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan reklame.

Kota Tasikmalaya memiliki potensi yang signifikan sebagai pusat perkembangan ekonomi di wilayah Priangan Timur. Dengan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang terus berkembang, serta dukungan dari pemerintah daerah, kota ini berpeluang untuk menjadi motor penggerak ekonomi di sekitarnya. Namun, meskipun potensi tersebut ada, penetapan target pajak oleh instansi terkait tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas dan peluang yang tersedia, hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang bisa dicapai dan apa yang saat ini ditargetkan dalam pemungutan pajak.

Situasi tersebut menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pemungutan pajak reklame di Kota Tasikmalaya. Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, dan jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih strategis dalam menentukan target pajak agar sesuai dengan potensi ekonomi yang ada. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian

terhadap kebijakan perpajakan, diharapkan pendapatan daerah dapat dimaksimalkan sehingga mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan tentang Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya, khususnya mengenai pajak reklame dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi lingkungan menjadi faktor yang sangat penting. Lingkungan yang mendukung mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya, adanya dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal terhadap pajak reklame dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil juga berperan dalam meningkatkan potensi pendapatan dari pajak reklame, karena semakin banyak usaha yang beroperasi di daerah tersebut.

Kedua adanya hubungan antar organisasi yang juga merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan pajak reklame. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perizinan, serta pihak swasta dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan pajak. Komunikasi yang baik antar organisasi akan mempermudah proses sosialisasi mengenai peraturan pajak reklame kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta pemahaman bersama tentang manfaat pajak reklame bagi pembangunan kota serta peningkatan kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Faktor ketiga yaitu sumber daya organisasi menjadi faktor penentu lainnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan pajak daerah. Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu memastikan bahwa terdapat cukup sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki kompetensi dalam pengelolaan pajak reklame. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi informasi juga sangat penting untuk mempermudah proses administrasi perpajakan serta monitoring terhadap pemasangan reklame. Dengan sumber daya yang memadai, pemerintah dapat lebih efektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pajak reklame serta memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

Terakhir terkait dengan karakteristik dan kemampuan pelaksana kebijakan merupakan aspek krusial lainnya dalam implementasi kebijakan pajak reklame. Pelaksana kebijakan harus memiliki integritas tinggi serta kemampuan analisis yang baik untuk memahami dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat terkait reklame. Selain itu, kemampuan komunikasi yang efektif juga diperlukan agar pelaksana dapat menjelaskan regulasi dengan jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan karakteristik dan kemampuan yang tepat, pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan dari pajak reklame sehingga berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tasikmalaya.

## KESIMPULAN

Keberhasilan implementasi kebijakan pajak daerah di Kota Tasikmalaya, khususnya mengenai pajak reklame sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi lingkungan yang mendukung, hubungan antar organisasi yang efektif, sumber daya organisasi yang memadai, dan karakteristik serta kemampuan pelaksana kebijakan yang tepat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, kondisi ekonomi yang stabil, serta kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi terkait, implementasi kebijakan pajak reklame dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, sumber daya organisasi yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, juga sangat penting untuk mempermudah proses administrasi perpajakan dan monitoring terhadap pemasangan reklame. Karakteristik dan kemampuan pelaksana kebijakan yang tepat, seperti integritas tinggi, kemampuan analisis yang baik, dan kemampuan komunikasi yang efektif, juga diperlukan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari pajak reklame dan berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tasikmalaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, I., Valianti, R. M., & Mursalin, M. (2021). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/6656>
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Rahmat, B., Hartanto, B., & Hilman, A. (2024). Bureaucratic Reform in Indonesia: From "Public Administration" to "Public Management." *Journal of Local Government Issues*, 7, 144–158. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/33848/15265>
- Rohman, A., Hendrawan, V. E. F., & Rusmiwari, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 9. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2209>
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Sualang, C. A., Ilat, V., & Wangkar, A. (2016). ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA TOMOHON ( Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Tomohon ). *Jurnal Riset Akuntansi*, 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/10559>
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses. Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.